

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dibuat dengan didasarkan pada penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Menurut penelitian sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Penulis maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Hukum mengenai Kebebasan Berekspresi antara UU Pers dan UU ITE

Secara normatif, UU Pers maupun ITE mengakui dan menjamin hak kebebasan berekspresi. Namun kedua undang-undang ini menggunakan pendekatan dan orientasi yang saling bertolak belakang. Undang-Undang Pers sebagai aturan yang bersifat khusus mengedepankan perlindungan hukum preventif dan pemulihan hak melalui hak memberikan tanggapan atau sanggahan, membenarkan kesalahan informasi, serta penyelesaian dengan mediasi atau adjudikasi di Dewan Pers. Sebaliknya, Undang-Undang ITE bertindak sebagai aturan umum yang berorientasi pada pendekatan represif dan mekanisme pidana melalui aparat penegak hukum, khususnya melalui pasal pencemaran nama baik yang multitafsir dan subjektif. Perbedaan haluan inilah yang menciptakan celah hukum besar dan rawan memicu kriminalisasi terhadap aktivitas jurnalistik di ruang digital.

2. Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Karya Jurnalistik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022

Pengenaan ketentuan pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terhadap wartawan Muhammad Asrul di Putusan Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada kesalahan penalaran hukum (*jumping conclusion*) oleh Majelis Hakim. Hakim melakukan kekeliruan menyamakan pelanggaran etika jurnalistik dengan perbuatan pidana. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa suatu karya jurnalistik otomatis kehilangan perlindungan hukum dan berubah menjadi teks siber biasa hanya karena melanggar Kode Etik Jurnalistik adalah pandangan yang keliru, sebab perlindungan yang diberikan undang-undang tidak bisa gugur begitu saja akibat kelalaian etik. Selain itu, Majelis Hakim kurang tepat dalam mengidentifikasi subjek hukum karena membebankan tanggung jawab berita kepada wartawan secara individu, padahal Undang-Undang Pers menegaskan bahwa penanggung jawab utama pemberitaan adalah pemimpin redaksi. Hakim juga mengabaikan klausul kepentingan umum yang seharusnya menjadi alasan penghapusan pidana, mengingat informasi yang disebarluaskan kepada khalayak umum adalah mengenai dugaan korupsi anggaran publik yang dilakukan pejabat daerah.

3. Bentuk dan Implikasi Disharmoni Pengaturan Hukum mengenai Kebebasan Berekspresi antara UU Pers dan UU ITE pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022

Disharmoni pada perkara ini meliputi konflik vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pemidanaan terhadap jurnalis mencederai hak konstitusional untuk mencari dan menyebarkanluaskan informasi

sebagaimana tertulis dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Secara horizontal, terdapat benturan karena penegak hukum mengabaikan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* demi menggunakan jalur pidana Undang-Undang ITE. Bentuk disharmoni ini diperparah oleh kelembagaan yudikatif yang mengesampingkan MoU antara Dewan Pers dan Polri serta SKB Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Komdigi dengan dalih independensi peradilan. Implikasi dari putusan ini sangat berbahaya selain menjadi yurisprudensi buruk yang memudahkan pemenjaraan jurnalis hanya karena kesalahan administrasi kecil, putusan ini menciptakan efek getar ketakutan (*chilling effect*). Masyarakat, mahasiswa, dan jurnalis menjadi takut untuk melempar kritik atau melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan, yang pada akhirnya dapat mematikan pilar demokrasi di Indonesia.

B. Saran

Dengan didorong oleh hal yang telah dijelaskan sebelumnya penulis merumuskan beberapa saran yang bersifat operasional bagi pihak terkait guna memulihkan kepastian hukum dan perlindungan kebebasan pers:

1. Lembaga Penyusun Undang-Undang (Pemerintah dan DPR)

Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi secara nyata antara hukum pers dan hukum siber. Perlu dimasukkan klausul pengecualian yang tegas dalam revisi Undang-Undang ITE berikutnya, yang menyatakan bahwa seluruh sengketa yang bersumber dari produk atau aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga pers berbadan hukum wajib diselesaikan secara

eksklusif menggunakan mekanisme UU Pers. Mekanisme tersebut penting agar asas *lex specialis derogat legi generali* tidak lagi sekadar menjadi teori hukum abstrak di ruang sidang, melainkan memiliki daya ikat yang berkekuatan hukum tetap.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat yang bertugas untuk menegakkan hukum adalah garda terdepan dari penyelesaian kasus hukum. Baik dari hakim pada Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung diharapkan tidak menggunakan penafsiran yang kaku dalam melihat sengketa pers di ruang digital. Hakim harus memperluas penalaran hukumnya dengan mempertimbangkan konteks kepentingan publik dan fungsi pers sebagai kontrol sosial sebelum menjatuhkan vonis pidana. Pedoman internal seperti SKB Komdigi, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian dan MoU Kepala Kepolisian dengan Dewan Pers harus dihormati sebagai instrumen koordinasi formal demi menjaga stabilitas penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga sengketa pers tidak terburu-buru diarahkan pada jalur pidana.

3. Bagi Komunitas Pers, Wartawan, dan Dewan Pers

Perusahaan pers dan jurnalis harus memperkuat aspek administrasi perusahaan serta terus meningkatkan kompetensi profesionalitasnya. Kelalaian dalam melakukan verifikasi, pengecekan, serta pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah akan merugikan orang lain dan/atau membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi. Selain itu, jika menerima peringatan atau

permintaan hak jawab dari masyarakat, perusahaan pers wajib meresponsnya dengan cepat dan kooperatif sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Pers, sehingga sengketa tidak bergeser menjadi ranah pidana. Dewan Pers juga harus lebih aktif dalam memberikan edukasi dan perlindungan hukum preventif bagi media-media baru di daerah agar kasus serupa tidak terulang kembali.